

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH PT. DUTA SARI
SEJAHTERA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Seminar
Komprehensif**

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD ZACKY BINTANG DEKADE

02011382025375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ZACKY BINTANG DEKADE
NIM : 02011382025375
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH PT. DUTA SARI SEJAHTERA DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PN.JKT PST)

Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

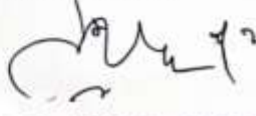
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulafika, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Jond Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Zacky Bintang Dekade
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382025375
Tempat/Tgl Lahir	: Palembang, 02 Juli 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang masih berlaku.

Belahanga 2025

Muhammad Zacky Bintang Dekade

NIM. 02011382025375

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ The future belongs to those who prepare for it today. ”

(Malcolm X)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Saya**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Seluruh Orang- Orang yang telah memberi dukungan kepada saya**
- 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pertanggung Jawaban Pidana oleh PT. Duta Sari Sejahtera dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/Pn.Jkt.Pst)"** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna serta bermanfaat bagi penulis maupun pembaca di masa yang akan datang. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah SWT senantiasa menyertai kita semua. Aamiin.
Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang,

2025



Muhammad Zacky Bintang Dekade

NIM. 02011382025375

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan semangat yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'Ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Ayah dan Ibu terima kasih atas segala cinta kasih dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini hingga selesai.

Pembantu yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini hingga selesai.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Kintania Salsabila yang sudah menemani dan memberikan dukungan penuh semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2025



Muhammad Zacky Bintang Dekade

NIM. 02011382025375

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Hukum Pidana.....	21
1) Pengertian Hukum Pidana	21
2) Jenis – Jenis Tindak Pidana	23

B. Tinjauan tentang Pencucian Uang.....	26
1) Pengertian Pencucian Uang.....	26
2) Jenis – Jenis Pencucian Uang	29
3) Kerugian yang ditimbulkan oleh Pencucian Uang.....	33
C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	35
1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2) Teori Pertanggungjawaban Pidana	37
D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	41
1) Pengertian Pertimbangan Hakim	41
2) Jenis – Jenis Pertimbangan Hakim	43
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PN.JKT.PST	45
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	46
2. Kesalahan Pelaku dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2023/ PN. Jkt Pst 51	
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang PT. Duta Sari Sejahtera Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Jkt Pst.	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Jkt.Pst.....	61
1. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi Pada Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST 69	
2. Analisis Mengenai Dasar Peringan dan Dasar Pemberat dalam Putusan No. 17/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST.....	82
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Isi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Jkt.Pst	61
Tabel 3. 2 Kronologi Serta Putusan Hakim Pada Putusan No. 17/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PN JKTPST.....	61
Tabel 3. 3 Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Putusan NO.17/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PN JKT.PST	70

ABSTRAK

Pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana agar terlihat seperti hasil dari kegiatan yang *legal* atau sah. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan banyak sekali kasus pencucian uang, salah satunya ialah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Duta Sari Sejahtera dalam kegiatan impor besi baja, besi paduan dan produk turunannya yang mengakibatkan kerugian negara berupa keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau *illegal* sebesar Rp. 15,3 Miliar. Penelitian ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana yang harus ditempuh oleh PT. Duta Sari Sejahtera dalam kasus pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang, konseptual dan analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada PT. Duta Sari Sejahtera adalah pidana pokok sebesar Rp. 1 Miliar yang dinilai kurang memuaskan atas kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa, diharapkan kedepannya sanksi untuk korporasi yang melakukan pencucian uang lebih berat berupa pencabutan ataupun larangan untuk korporasi beroperasi kembali sesuai dengan yang berlaku pada Undang – undang TPPU.

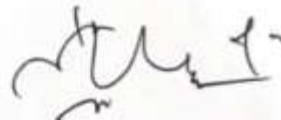
Kata Kunci: Pencucian uang, Pertanggung Jawaban, Pidana

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

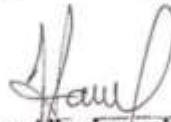
Pembimbing Pembantu



Almira Nova Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 ialah untuk memelihara seluruh warga Negara dan semua keturunan Indonesia, serta untuk mengimplementasikan keadilan sosial bagi semua warga Negara Indonesia. Keadilan sosial dan kemakmuran hanya dapat tercapai ketika hukum dapat menjamin bahwa tindakan seseorang tidak merugikan orang lain.¹

Konsekuensi Indonesia sebagai suatu Negara hukum adalah menerapkan dan menegakkan sendiri hukum itu, salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum Pidana juga banyak disimpulkan dan dianggapkan oleh para ahli sebagai hukum publik. Maksud dari hukum publik itu ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat dan juga pemerintah. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai peran penting sebagai alat penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di masyarakat saat ini, bisa ditemui banyak sekali tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian pada individu, masyarakat dan bahkan Negara pun bisa juga dirugikan.²

Perkembangan kejahatan yang terjadi pada saat ini tidak hanya kejahatan jalanan (*street crime*) tetapi juga berkembang yang biasa dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya dari sekian banyak

¹ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta. Hlm 1

² Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm 18

kejahatan kerah putih ialah pencucian uang atau *money laundering*. Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan rezim modern dimana banyak sekali terjadinya segala macam bentuk dan jenis - jenis kasus kejahatan dalam bentuk pencucian uang³

Pencucian Uang atau *Money Laundering* bisa diartikan juga pemutihan uang, pembersihan uang dari hasil transaksi tidak sah (*illegal*). Di Indonesia juga dikenal luas biasa disebut uang panas, uang haram ataupun uang kotor. Dari segi teori, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara definisi diartikan sebagai proses mengubah atau membersihkan uang yang diperoleh melalui tindak kejahatan seperti korupsi, suap menyuap, perdagangan narkoba dan tindak kejahatan lainnya yang menghasilkan uang secara tidak sah atau melanggar (*illegal*) menjadi uang yang terlihat sah, bersih dan legal sesuai dengan hukum yang berlaku dengan melalui proses yang terstruktur dan kompleks tentu nya agar tindak kejahatan ini tidak mudah terdeteksi dan teridentifikasi. Pencucian Uang diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber uang dan juga harta kekayaan yang dibuat seolah olah diperoleh dari kegiatan yang sah dan legal, padahal yang sebenarnya didapatkan dari dari kegiatan yang illegal dan melanggar hukum.⁴

Tindakan menyamarkan sumber uang dan harta kekayaan yang tidak legal semakin mudah untuk dilakukan karena alat teknologi di zaman sekarang yang sudah sangat beragam dan canggih sehingga dapat lebih memudahkan proses menyamarkan sumber uang yang tidak legal. Sektor perbankan banyak

³ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Adit Bakti, Bandung, Hlm 1

⁴ N.H.T Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm 5

menawarkan sistem transfer uang atau dana pada layanan mereka sehingga lebih mempermudah proses untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber berasalnya uang yang *illegal* tersebut. Melalui sistem modernisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan, Maka uang yang *illegal* tersebut dapat lebih mudah dipindahkan antar bank hingga melewati batas kewenangan suatu Negara, dengan tingkat keamanan privasi nasabah bank yang dijaga kerahasiaannya oleh pihak perbankan.⁵

Di Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 lalu diubah dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 kemudian disesuaikan dengan perkembangan maka dibuat Undang-Undang baru yaitu Undang - undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP - TPPU).

Pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup serius dalam memberantas tindak pidana pencucian uang karena sudah marak sekali terjadi dan tentunya sangat merugikan Negara, Disebutkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang berbunyi bahwa “ Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 18

tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) “.

6

Kegiatan pencucian uang ini selain merugikan individu dan masyarakat, juga sangat berdampak pada Negara karena bisa mengganggu kestabilan perekonomian nasional dan juga bisa mengacaukan keuangan Negara. Sesuai yang terdapat di dalam Undang - undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Negara telah melarang dan siap memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan tujuan dibuatnya Undang-undang dan hukuman yang berat pemerintah berharap bisa mencegah dan menghilangkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.⁷

Setiap individu yang bekerja akan mendapatkan imbalan uang sesuai dari buah kerja keras dan kegigihannya terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, uang tidak bisa didapatkan kalau kita tidak bekerja atau mengelola sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, tidak ada bentuk kehidupan yang bisa memaklumi bahwa perilaku buruk dan kriminal adalah suatu hal yang dapat diterima di masyarakat dan dibenarkan. Semua orang pastinya tidak akan suka melihat seseorang menjalani hidupnya dengan hasil yang didapatkan itu secara illegal atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang harus segera diberantas dari Indonesia.⁸

Pada dasarnya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh individu atau perseorangan saja tetapi bisa juga dilakukan oleh sebuah korporasi.

⁶ Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Tahun 2010.

⁷ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang – undang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 8

⁸ Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 6

Dalam perkembangan di suatu Negara, Korporasi memiliki kontribusi yang sangat penting pada bidang perekonomian. Korporasi memiliki dampak atas perkembangan yang bertumbuh pesat dari aset perusahaan korporasi itulah sebabnya korporasi bisa menghasilkan keuntungan dan membuat korporasi sebagai pemegang kekuasaan pada bidang perekonomian, sosial, dan politik di suatu Negara. Namun pada perkembangannya, banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan korporasi yang membuat kerugian, bukan cuma ke masyarakat tetapi Negara juga dibuat rugi oleh korporasi yang melakukan tindak kejahatan. Tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia termasuk salah satu Tindak pidana yang sulit untuk diberantas karena untuk menyelidiki dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku masih belum terimplementasikan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal yang baru di peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan proses penerapan hukumnya masih tergolong lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan visi yang baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya yang melakukan tindak pidana pencucian uang.⁹

Sanksi Pidana untuk Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 kepada Korporasi yang terbukti melakukan pencucian uang. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Hukuman pidana denda untuk korporasi lebih besar yaitu sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan juga korporasi bisa dijatuhkan

⁹ Marco Parasian Tambunan, 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 3. Diakses Pada 23 Maret 2024 Pukul 21.40

pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, perampasan asset korporasi untuk Negara dan juga pencabutan izin usaha hingga pembubaran atau pelarangan korporasi.¹⁰

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst adalah salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. PT. Duta Sari Sejahtera melalui Hendra sebagai Direktur diduga telah melakukan pencucian uang atas kasus korupsi importasi besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya. PT. Duta Sari Sejahtera didirikan oleh Budi Hartono Linardi (*owner* Meraseti Grup) dengan tujuan untuk perusahaan tersebut bisa dipakai siapa pun untuk melakukan importasi besi baja tetapi harus ada kesepakatan dahulu dengan Budi Hartono Linardi. Pengurus perseroan ini sudah beberapa kali berganti kepengurusan tetapi kendali nya tetap dipegang oleh Budi Hartono Linardi selaku pendiri dan *owner* PT. Meraseti Grup. Dalam kasus ini PT. Meraseti Grup sebagai perusahaan jasa PPJK, trucking dan bongkar muat. PT. Duta Sari Sejahtera mengajukan Importasi besi atau baja kepada Budi Hartono Linardi berperan selaku penanggung jawab perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).¹¹

Pada kurun waktu 2017-2020 PT Duta Sari Sejahtera melakukan importasi besi atau baja menggunakan dokumen impor surat penjelasan yang diterbitkan oleh Direktur Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan kontrak fiktif seolah olah ada kontrak kerja sama baja yang diimpor untuk keperluan instansi pemerintah yaitu kontrak pekerjaan antara

¹⁰ Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Tahun 2010 .

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt Pst

terdakwa dengan BUMN PT. Waskita Karya (Persero) dalam Proyek pembangunan jalan dan jembatan Tol Batang-Semarang.¹²

PT. Duta Sari Sejahtera telah mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau *illegal* dari melakukan impor besi baja, baja paduan, dan produk turunannya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sesuai PIB Periode Tahun 2017-2020 dengan menggunakan surat penjelasan adalah sebesar laba bersih perusahaan Rp.15.375.642.754,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan telah menyebabkan kerugian dari hasil korupsi importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya menggunakan kontrak fiktif dan Sujel. Bahwa keuntungan tersebut seolah-olah didapat atas impor besi baja paduan dan turunannya. Keuntungan tersebut disamarkan melalui biaya perusahaan PPJK sebesar Rp. 10,7 Milyar yang sudah diberi sebelumnya oleh PT. Duta Sari Sejahtera melalui metode transaksi cek kepada PT. Meraseti Grup agar tidak terlihat transaksi transfer - transfer yang dilakukan oleh PT. Duta Sari Sejahtera, Padahal keuntungan tersebut adalah hasil korupsi importasi besi atau baja, baju paduan dan produk turunannya menggunakan kontrak fiktif dan Surat penjelasan impor yang diterbitkan oleh Direktur Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI. PT. Duta Sari Sejahtera juga mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan mengaburkan sumber asal dananya termasuk dalam salah satu modus pencucian uang.¹³

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt Pst

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt Pst

PT. Duta Sari Sejahtera didakwa dalam (Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Jkt Pst) telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan atau perbuatan lain yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan dijatuhi pidana pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan juga pidana tambahan membayar uang pengganti atas keuntungan *illegal* yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.15.375.642.754,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh dua tujuh ratus lima puluh empat). Menimbang berdasarkan Pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang para pelaku bisa diancam dengan hukuman penjara hingga 20 Tahun dan denda 10 Milyar Rupiah, Maka dari itu seharusnya para terdakwa yang terlibat dalam kasus ini bisa dijatuhi pidana pokok lain berupa hukuman penjara dan juga untuk pidana denda yang dijatuhi bisa lebih besar lagi nilainya mengingat PT. Duta Sari Sejahtera telah menyebabkan kerugian keuangan pada Negara yang cukup besar.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana oleh PT. Duta Sari Sejahtera dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor2023/PN Jkt Pst) “**

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt Pst

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka didapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada perkara Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt.Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023/PN.Jkt Pst

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam ini ialah PT. Duta Sari Sejahtera.

- b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khazanah ilmu hukum dibidang tindak pidana pencucian uang.
- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
- d. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan pada khususnya untuk korporasi tentunya mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang agar terhindar dan ikut serta membantu memberantas tindak pidana pencucian uang.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan serta pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan penelitian ini yaitu membahas dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana oleh PT. Duta Sari Sejahtera yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang serta membahas bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia untuk korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Demi adanya pertanggungjawaban pidana dibutuhkan syarat bahwa pelaku itu memiliki “Kemampuan bertanggung jawab” (*Toekeningssvatbaarheid*). Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang itu sendiri tidak mampu bertanggung jawab.¹⁵

Dalam hal ini bagaimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, Menurut ahli hukum pidana Belanda Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan “psikis” sedemikian rupa yang membenarkan

adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.¹⁶

Van Hamel menyatakan pengertian agak berbeda dan sedikit lebih banyak. Menurutnya, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yaitu: (1) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; (2) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; dan (3) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁷

Pengertian diatas menjelaskan definisi dari kemampuan bertanggung jawab secara positif. Berbeda dengan itu, *Memorie van Toelichting* dari WvS (KUHP) Belanda merumuskan secara negative. Dinyatakan didalamnya

¹⁵ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, Hlm 249

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 250

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 251

bahwa tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si Pelaku dalam hal: (1) ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; dan (2) ia ada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat daripada perbuatannya tersebut.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka, kita dapat menyimpulkan bahwa: (1) orang mampu bertanggung jawab apabila ia mampu menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, dan menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan/dilarang atau diperintahkan undang-undang, dan ia mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan itu; (2) orang tidak mampu bertanggung jawab apabila ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang oleh undang-undang.¹⁹

Pada KUHP sendiri tidak memberikan pengaturan secara positif tentang pertanggungjawaban pidana, demikian pula KUHP tidak memberikan definisi atau rumusan dari kemampuan bertanggung jawab. Meskipun KUHP tidak memuat rumusannya, namun KUHP memuat suatu ketentuan secara negatif, dalam arti orang yang memenuhi rumusan tersebut maka dia merupakan orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang teks aslinya berbunyi: “*Niet strafbaar is hij, die een feit begat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner*

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 250-251

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 252

verstandelijke vermogens niet kan worden toerekend “Teks ini diterjemahkan oleh Moeljatno menjadi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan oleh karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkie ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.²⁰

Dalam WvS dan terjemahannya yang diterbitkan Balai Pustaka, istilah *gebrekkige ontwikkeling* itu diterjemahkan dengan “kurang sempurna akalnya” (Moeljatno menyebutnya dengan “jiwanya cacat dalam tumbuhnya”), sementara istilah *ziekelijke storing* diterjemahkan dengan “sakit berubah akal” (Moeljatno menyebutnya dengan “terganggu karena penyakit”). Terjemahan R. Soesilo sama dengan KUHP terbitan Balai Pustaka, dimana R. Soesilo juga menggunakan istilah “kurang sempurna akalmya” dan “sakit berubah akal”.²¹

Contoh dari mereka yang “kurang sempurna akalnya” menurut R. Soesilo antara lain orang yang dalam keadaan idiot, imbesil, buta-tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya mulai dari lahir sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.²² Disini tampaknya Soesilo memasukkan menjadi satu orang yang kurang sempurna akalnya (misalnya idiot atau imbesil) dengan orang dalam keadaan difabel karena buta dan tuli, serta bisu sejak lahir, padahal sebenarnya berbeda. Sementara itu, yang masuk dalam pengertian “sakit berubah akal”,

²⁰ Moeljatno (b), 2016, *KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 21-22.

²¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 60.

²² *Ibid.*, Hlm. 61

kata R. Soesilo, misalnya sakit gila, manik, histeri, epilepsy, melankolis, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.²³

Pembuat undang-undang (maksudnya WvS/KUHP) dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertitik tolak pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah mengapa justru yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, untuk mengetahui apa itu mampu bertanggung jawab digunakan penafsiran terbalik (*a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab adalah orang yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti Pasal 44 KUHP itu.²⁴

Untuk jelasnya lagi, Moeljatno menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (*element*) dari kesalahan. Oleh karena itu, mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi (kemampuan bertanggung jawab) harus pula dibuktikan. Hal ini tentu saja tidak mudah (di samping sangat merepotkan, makan waktu dan biaya) jika untuk setiap pasal yang didakwakan unsur ini dibuktikan di pengadilan (tentu kerepotan mulai dari tahapan penyidikan dan pembuatan surat dakwaan). Karenanya di dalam praktik, kemampuan bertanggung jawab ini dianggap diam-diam selalu ada,

²³ *Ibid.*, Hlm. 61

²⁴ E.Y. Kanter, S.R Sianturi, 1982, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Hlm 257

kecuali jika ada tanda-tanda bahwa terdakwa ada kelainan jiwa ataupun juga hal ini diajukan pihak terdakwa.²⁵

Jika pihak terdakwa (khususnya Penasihat Hukum/Pembelanya) mendalilkan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab. Lalu, siapa yang harus menentukan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak? Tentu saja hakim lah yang menentukan hal ini. Namun demikian, hakim bukanlah ahli tentang penyakit jiwa, maka hakim perlu dibantu dengan adanya surat keterangan ahli atau dengan menghadirkan dokter ahli penyakit jiwa (psikiatri kehakiman). Ahli itu dapat memberi keterangan ahli yang intinya tentang benar/tidaknya terdakwa mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP tersebut serta tingkatan penyakit kejiwaanya/ketidaksadaran jiwa terdakwa. Disamping itu analisis/diagnosis tentang tingkatan dari kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa. Hakim dapat meyakini atau tidak meyakinin keterangan ahli tersebut.²⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) pertimbangan ialah pendapat tentang baik dan buruknya suatu hal yang diperuntukkan memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Pertimbangan hakim bisa didefinisikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal untuk memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang

²⁵ Moejatno (b), *Op.Cit.*, Hlm.168

²⁶ E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Op.Cit.*, Hlm.260.

dituangkan oleh hakim pada putusannya. Pertimbangan hakim adalah hasil dari pendapat – pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan meninjau hal – hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²⁷

Pertimbangan hakim berisikan pertimbangan yuridis dan fakta – fakta dalam persidangan. Di samping itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditindak lanjuti. Hakim dalam pengambilan keputusan haruslah mempunyai sifat yang arif, bijaksana dan adil dikarenakan seorang hakim adalah sosok yang dipercaya oleh Sebagian masyarakat yang diharapkan mampu untuk memutuskan suatu perkara dengan adil.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara membutuhkan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tujuan daripada pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu memanglah benar terjadi, untuk memperoleh putusan hakim yang adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya kejadian / fakta tersebut benar – benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum dan para pihak.²⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus dilandasi pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

²⁷ AH Lubis, 2024, “*Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*”, Madani Ilmiah Multidisiplin, Bandung, Hlm 148.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 150

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 151

mendapatkan hasil penelitian yang seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus mengkaji ulang terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dipersidangan. Inti dari putusan hakim sendiri ialah mahkota dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus melihat dari segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara yaitu menganalisis konsep-konsep, teori - teori, asas - asas hukum

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 152-153

dan peraturan perundangan-undangan dan dokumen lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.³¹

Pendekatan yuridis empiris ini yaitu dilakukan dengan mengamati kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dengan mengidentifikasi permasalahan pokoknya untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara Undang-undang dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang – Undang yang lain.³³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kasus – kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis adalah kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Hal utama yang dibahas pada setiap putusan tersebut

³¹ Yudiono OS, 2013, “Metode Penelitian Hukum”. *digilib.unila.ac.id*, Hlm 4. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 17.05

³² Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 75

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm 93

adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dikaji.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Terkait Lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya tulis hukum, jurnal hukum, dan pendapat dari berbagai pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan pedoman maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus (hukum), ensiklopedia, dan sarana internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpul data dan informasi menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan

³⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 321

kepuustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui penelusuran kepuustakaan.³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah Analisis Normatif Kualitatif dimana penjelasan bahasannya yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis bahan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yaitu primer dan sekunder dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara keseluruhan pokok permasalahan dan menganalisis bahan tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang didapatkan dari penelitian kepuustakaan dan dapat diambil beberapa hal yang kemudian bisa dijadikan kesimpulan dan pembahasan dalam skripsi ini.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada akhir penelitian ini menggunakan cara fikir induktif. Penalaran Induktif adalah sebuah cara berfikir yang akan melibatkan terhadap beberapa contoh atau data yang spesifik, lalu kita dapat membuat kesimpulan dari suatu pernyataan umum. Pada penalaran induktif ini, kesimpulan yang didapatkan tidak bersifat pasti atau mutlak, melainkan akan memiliki tingkat peluang atau kemungkinan.³⁷

³⁵ Bambang Sunggono. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 112

³⁶ Mannase Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, Hlm 12

³⁷ Michael Picco, 2023, "Penalaran Induktif dan Deduktif: Memahami Keduanya". *Ruang Jurnal Malang*, Diakses pada 25 Maret 2024 pukul 21.40

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008

Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2016

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012

ALWisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Kanter & Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Dalam Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012

Ivan Yustivandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012

Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Mannase Malo, 1985, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta,

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1987

Moejatno (b), *KUHP-Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016,

Mr Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1950

Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010

Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012

R. Wiyono, *Pembahasan Undang – undang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontreporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang, 2002

Suharto R.M., S.H., *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Jurnal

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H, 2022, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*” diakses dari link www.e-journal.unmas.ac.id pada tanggal 22 Oktober 2024, Pukul 09.55.

Abdul Hakim Siagiaan, 2018, “*Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Teoritis dan Praktis*” diakses dari link www.jurnal.uniraya.ac.id pada 16 Oktober 2024 Pukul 12.30

AH Lubis, 2024, “*Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, diakses dari link <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id> pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 16.35

Aryo Fadlian, 2020, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Jurnal Hukum Positium, Karawang 2020, diakses dari link <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556/2934> pada 1 April 2024 11:50

Burhanudin Gesi, 2019, “*Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi*” diakses dari link www.digilib.iblam.ac.id pada tanggal 16 Oktober 2024, Pukul 19.30

Eva Syahfitri Nasution, 2019 “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*” diakses dari link www.jurnal.ojs.uma.ac.id pada tanggal 6 Februari 2025 Pukul 17.25

Fransiska Novita Eleanora, 2023, “*White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*” diakses dari www.ejurnal.esaunggul.ac.id pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 14.50

Marco Parasian Tambunan, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, diakses dari link <https://www.neliti.com/publications/240087/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang> Pada 23 Maret 2024 Pukul 21.40

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang memberatkan dan meringankan Putusan*” diakses dari link www.jurnal.usk.ac.id pada tanggal 31 Oktober 2024, Pukul 11.25.

M. Fuat, 2014, “*Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana*”, diakses dari link www.pusdiklatwasbpbkp.co.id pada 14 Oktober 2024 Pukul 20.55

Michael Picco, 2023, “*Penalaran Induktif dan Deduktif: Memahami Keduanya*”, diakses dari link <https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-memahami-keduanya/> Pada 25 Maret 2024 pukul 22.30

Yonathan Sebastian Laowo, 2022, “*Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*” diakses dari link www.jurnal.uniraya.ac.id, pada tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 20.40

Yudiono OS, Lampung, 2013 “*Metode Penelitian Hukum*” Diakses dari link www.digilib.unila.ac.id pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 17.05

C. Sumber Lainnya

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

Penjelasan Umum KUHP Nasional

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2023

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.